

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM  
MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017)**

**Imron Rizkyarno**

**Gembol Lor 02/06, Nungkan, Girimarto, Wonogiri**

**Email : [imronmonthong96@yahoo.com](mailto:imronmonthong96@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

*Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi alasan kasasi penuntut umum pembebasan terdakwa merupakan kesalahan hakim karena mengabaikan fakta-fakta persidangan perkara penganiayaan yang telah sesuai pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP.*

*Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif selogisme dalam penelitian ini.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP karena hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.*

*Kata kunci: Putusan Bebas, Kasasi, Argumentasi Putusan Kasasi*

**ABSTRACT**

*Research in order to write this essay aims to find out the argumentation of the reason for the appeal of the prosecutor to release the defendant is the judge's mistake for ignoring the facts of the trial in the case of Article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph (1) KUHAP.*

*This research is a type of normative legal research, prescriptive and applied, with a case approach. The legal material collection technique used in this study is library research. The author uses the method of deductive logic of logistical analysis in this study.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the free verdict can be submitted cassation on the grounds that the filing of Cassation by the Public Prosecutor based on the Decision of the Supreme Court Number 249 K / PID / 2017 is in accordance with article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph (1) KUHAP. Because the judge wrongly applied the law.*

*Keywords: Free Verdict, Cassation, Cassation Decision Argument*

## A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum acara pidana bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka isi putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinannya yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tindakan tata tertib, putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*).

Terhadap isi putusan hakim yang merupakan salah satu dari tiga kemungkinan tersebut di atas maka kepada para pihak yang terkait dalam suatu perkara merasa tidak puas atas putusan hakim. Maka tersedia upaya hukum baik berupa upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali dengan maksud untuk dimintakan kepada badan peradilan yang lebih tinggi untuk menguji apakah putusan hakim pada pengadilan di bawahnya sudah sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas hukum yang ada.

Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.

Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam pasal 244 KUHAP yang berbunyi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dalam praktiknya Jaksa/ Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah jaksa ini melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena seperti yang telah disebutkan di atas Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan upaya kasasi. Akan tetapi sebagian lagi menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan.

Bila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan, kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum dalam hal ini kasasi.

Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritis masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP sebagai berikut: Terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berkaitan dengan masalah upaya hukum, maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi. Pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan banding dan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, pada satu sisi melindungi kepentingan hukum terdakwa namun pada sisi yang lain bertentangan dengan kepentingan hukum itu sendiri.

Hal tersebut dimungkinkan jika putusan bebas dijatuhkan terhadap perkarapidana menurut aturan hukum dan asas-asas hukum perkara pidana dimaksud diputus tidak berupa putusan bebas. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017) “

#### Perumusan Masalah

Pembahasan dalam penulisan hukum yang berjudul “ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017) “ ini akan dibatasi pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

Apakah argumentasi alasan kasasi penuntut umum pembebasan terdakwa merupakan kesalahan hakim karena mengabaikan fakta-fakta persidangan perkara penganiayaan yang telah sesuai pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ( Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35 ). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. ( Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33 )

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasar rumusan Pasal 244 KUHAP dinyatakan bahwa Terhadap Putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 19

menyatakan bahwa “Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan Banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, Demi Hukum, Keadilan dan Kebenaran, terhadap Putusan Bebas dapat dinyatakan Kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi”. Sehingga jika Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap Putusan Bebas atau Lepas dari Pengadilan Negeri dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2011 yang menghilangkan frasa “kecuali terhadap Putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan frasa “kecuali terhadap Putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

Permohonan Kasasi agar dapat diterima untuk diperiksa dan diadili maka harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) yaitu “Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus Perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. dan Pasal 248 ayat (1) yaitu “Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.”

Kesalahan penerapan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya disini bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta telah melampaui batas wewenangnya.

Asas-asas Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan Hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan Kehakimannya. Arti kekuasaan Kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika Hakim memutus sesuatu Perkara padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan Kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika Hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal Hakim pertama telah membebaskan (Andi Hamzah, 2011: 297-298).

Alasan-alasan Kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menyatakan, huruf :

- a. apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; dan
- c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sesuai yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 249 K/PID/2017 bahwa Argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Hakim keliru menafsirkan dalam pertimbangan pada halaman 30 Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” tidak terpenuhi dengan pertimbangan :

- 1) “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati adalah perbuatan kekerasan (dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang ataupun termasuk juga menjambak rambut ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat) yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kematian”.
  - 2) “Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagaimana dimaksud yang tersirat dari unsur penganiayaan adalah sama dengan unsur dengan sengaja sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”.
  - 3) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati, maka menurut Majelis Hakim jatuhnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari pijakan bumper depan truck fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan meninggalnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dikarenakan terlindas oleh roda mobil tersebut bukanlah karena (sengaja) didorong oleh Terdakwa melainkan karena Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terpeleset sendiri dikarenakan pada saat Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa berkelahi mobil tersebut kondisi berjalan dengan oleng/zig-zag dikarenakan tangan kiri Terdakwa memegang kemudi/ stir dan tangan kanannya terlibat baku pukul dengan Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto sehingga pegangan tangan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari spion kanan mobil *truck fuso* merk Hino yang dikemudikan tersebut terlepas dari pegangannya sehingga korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terjatuh ke jalan tanah saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa tidak mengetahui arah jatuhnya korban dimana pada kondisi jalan tidak ada penerangan selain lampu besar (*headlamp*) mobil *truck fuso* merk Hino yang dikemudikan Terdakwa hingga pada akhirnya terlindas oleh *truck fuso* merk Hino yang dikemudikan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto meninggal dunia.
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru menafsirkan ketentuan KUHP/Undang-Undang yakni UU Nomor 1 Tahun 1981 :
- 1) Pasal 188 Ayat (2) huruf a KUHP yang berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :Keterangan saksi; Surat; Keterangan Terdakwa;

- 2) Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.
- Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti perbuatan Terdakwa bermula korban Ali Mustajib selaku suami dari saksi Eni Nuraini, telah lama mencium perselingkuhan antara Terdakwa dan istrinya saksi Eni Nuraini. Adapun meninggalnya korban Ali Mustajib didasari karena adanya upaya atau usaha dari Terdakwa untuk melumpuhkan korban, dan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu Terdakwa mengetahui korban jatuh di depan mobil yang Terdakwa kendarai, namun Terdakwa terus saja melaju dan melindas korban hingga meninggal, dalam hal ini Hakim telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 30 yang memandang perbuatan Terdakwa sebagai kelalaian atau culpa.
- c. Bahwa benar pertimbangan Hakim Anggota II, Juanda Wijaya S.H., berbeda pendapat ( Dissenting Opinion ) dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I.
- 1) Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota II tersebut Terdakwa memang sengaja untuk menghilangkan nyawa korban berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
- Bahwa korban langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan disitulah sempat terjadi pertengkaran yang diikuti dengan adanya pemukulan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana Terdakwa tetap menjalankan mobilnya;
  - Bahwa kemudian korban terjatuh dari atas mobil, tepatnya di depan pintu sebelah kanan *truck* tersebut sampai korban akhirnya jatuh;
  - Bahwa korban yang terjatuh kemudian bangkit kembali dan mengejar mobil *truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian korban melompat dan berdiri di depan kaca mobil *truck* yang dikemudikan Terdakwa sambil berpegangan pada kipas kaca mobil yang dikendarai Terdakwa;
  - Bahwa korban yang kurang hati-hati akhirnya terjatuh kembali karena terpeleset dan korban terjatuh tepat di depan sebelah kanan mobil *truck* yang dikendarai Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa yang mengetahui korban terjatuh tepat di depan mobil yang dikendarainya tidak melakukan upaya atau usaha untuk menghentikan *truck* yang dikendarainya.
- 2) Pada halaman 33 “Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah jelas kalau Terdakwa memang menghendaki korban meninggal dunia dikarenakan ada waktu yang seharusnya bagi Terdakwa supaya korban dapat tidak meninggal dunia dengan cara menggerem mobilnya atau menghindari supaya korban tidak terlindas mobil yang dikendarainya.

- 3) Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II sesuai dengan fakta persidangan, dan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan subsid aritas dan menurut Penuntut Umum setelah melihat fakta persidangan baik keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa yang dimaksud elemen dengan sengaja merupakan keadaankeadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang atau hal-hal yang berhubungan dengan penjatuhan pidana. Bila Hakim berpendapat tidak terbuktinya elemen dengan sengaja namun perbuatan yang dilarang tetap ada atau telah terjadi hanya saja pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa oleh karena itu karena elemen yang tidak terbukti maka Hakim semestinya menjatuhkan pidana ontslag van alle rechtsvervolging/lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHP) dan bukan vrijspreek/bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP).
- e. Bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani Memori van Toelichting (M.v.T) yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui ( willens en wetens ), perkataan willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan mengetahui ( willens en wetens ) bahwa korban jatuh di depan mobilnya, namun Terdakwa tidak melakukan upaya dengan menghentikan mobil itu. Karena Terdakwa menghendaki korban meninggal.

Berdasarkan Argumen di atas menurut Penulis, Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan Hukum dengan memutus Perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 183 KUHP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah jelas nyata keliru dalam mengadili Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian menurut hemat penulis, unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang dilakukan dan didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 183 KUHP berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHP.

#### **D. SIMPULAN**

Terkait kesesuaian antara Pasal 253 KUHP dengan Argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan *Judex Factie* salah menilai pembuktian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 dapat dinyatakan sudah sesuai karena Penuntut Umum memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *Judex Factie* atau alasan-alasan pengajuan Kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan Hukum dengan memutus Perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 183 KUHP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah jelas nyata keliru dalam mengadili Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian menurut hemat penulis, unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang dilakukan dan didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 183 KUHP berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHP.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. Syaiful Bakhri, 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadil an. Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum. Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017